

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan membutuhkan satu sama lainnya dan berkeinginan untuk hidup bersama yang mewujudkan melalui ikatan perkawinan sebagai bentuk penyatuan dua insan manusia yang sah sebagai suami istri. Namun, ada kalanya perkawinan menjadi problematika karena ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan yang diakui oleh bangsa Indonesia. Pelaksanaan perkawinan yang diselenggarakan secara sembunyi telah menjadi rahasia umum bagi dimasyarakat dengan tujuan mencapai suatu alasan tertentu serta hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat dari kedua mempelai saja, tanpa menyadari dampak yang mengakibatkan dari perkawinan tersebut sangat berakibat penting dalam kehidupan yang akan dijalani dikemudian hari. Salah satunya tidak terdapat adanya alat bukti yang menunjukkan adanya perkawinan dari keabsahan perkawinan tersebut baik secara negara maupun keabsahan yang ditentukan secara agama.

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

yang sejahtera bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan dengan adanya pencatatan perkawinan di Kantor catatan sipil bagi umat yang beragama non muslim dan Kantor Urusan Agama bagi umat Agama Islam supaya ada pengakuan hukum dari negara atas adanya suatu perkawinan.<sup>2</sup> Pencatatan perkawinan ialah hal yang paling utama, hal ini dikarenakan apabila tidak ada pencatatan, maka akan berakibat pada suami istri, bahkan keturunannya. Sejauh ini, dampak yang diakibatkan oleh perkawinan siri kebanyakan dirasakan oleh anak hasil dari perkawinan siri tersebut.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pengawai Pencatat Perkawinan, yang disebut dengan perkawinan siri. Nikah siri merupakan suatu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi walaupun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, perkawinan secara hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap sah oleh

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Selanjutnya dituliskan undang-undang perkawinan.

<sup>2</sup>Arief Rachman, Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Notarisarief, 2021.

kalangan Ulama karena telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan yaitu dengan adanya ijab dan qabul, dua orang mempelai, wali, mahar, dan dua orang saksi.<sup>3</sup> Jika nikah tanpa hadirnya wali sampai terjadi dan keduanya sama-sama melakukan hubungan intim setelah akad, maka hukumnya haram.<sup>4</sup>

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan secara siri dan tidak tercatat, namun hal tersebut tetaplah suatu bentuk perbuatan yang suci, karena dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya didasari ikatan lahiriyah saja, namun juga ikatan bathiniyah yang dapat melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan merupakan suatu perintah agama kepada setiap insan yang mampu untuk melaksanakannya, karena dengan adanya perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>5</sup>

Berdasarkan sumber data yang peneliti peroleh, yang berlokasi Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur dalam rentang tahun 2015-2021 terdapat 4 (empat) pasangan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama	Jumlah Anak	Tahun Menikah
1	AM	1 Orang Anak	2020
2	RY	1 Orang Anak	2021
3	DH NH	2 Orang Anak	2013
4	AB UK	Tidak Punya Anak	2015

<sup>3</sup> [http://eprints.uny.ac.id/ide\\_eprint/3995](http://eprints.uny.ac.id/ide_eprint/3995) Syukri FathudinAW, S.Ag, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, diakses 10 Agustus 2012.

<sup>4</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 21:

<sup>5</sup> Chuzaimah Tahido Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 56.

Diantara para pasangan yang terdapat pada tabel diatas satu pasangan paruh baya, satu pasangan duda dan dua pasangan muda yang menikah secara mendadak sehingga tidak memiliki akta nikah secara autentik. Karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan, adanya beberapa penyebab tersendiri yang memicu terjadinya pernikahan siri. Dalam permasalahan ini sering terjadi pada masyarakat karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum pencatatan nikah, tidak mendapat restu dari orangtua, tidak mempunyai akta cerai dari mantan suami yang sebelumnya, dan salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur, sehingga mengambil jalan pintas yang mudah untuk menghalalkan hubungan menjadi suami istri. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri dari perkawinan tersebut menghasilkan anak yang memiliki hak, kewajiban serta perlindungan yang wajib diberikan oleh keduaorangtuanya baik itu perlindungan sosial, pendidikan serta warisan dari anak. Sehingga fenomena perkawinan tidak tercatat yang terjadi diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai seberapa besar pengaruh pada anak yang bisa timbul di kemudian hari. Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya pencatatan perkawinan secara resmi yang dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Hukum nikah yang tidak dicatatkan di KUA perkawinan yang dilakukan tanpa diawasi oleh Pengawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup> Meski dianggap sah menurut Agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi perkawinan ini masih menyisakan persoalan.

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007, hlm. 114.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Siri di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur?
2. Apakah Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur?
3. Apakah Akibat Hukum Terhadap Anak-Anak yang terlahir dari Perkawinan Siri di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Perkawinan Siri di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur?
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Terhadap Anak-Anak yang terlahir dari Perkawinan Siri di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b) Untuk lebih mengembangkan penalaran dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan data dan informasi mengenai Pelaksanaan dan Akibat terjadinya Perkawinan Siri Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, yang nantinya dapat berguna bagi peneliti selanjutnya bagi masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan bingkai penelitian yang merangkai ilustrasikan batas penelitian. Penelitian ini membatasi dengan pembahasan hal-hal yang mengenai pelaksanaan perkawinan siri dan akibat hukumnya terhadap perkawinan siri.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan peneliti maka peneliti perlu mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan untuk menjadi rujukan setiap permasalahan yang belum terpecahkan sebelumnya. Maka oleh karena itu peneliti menguraikan beberapa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti- peneliti terdahulu yaitu:

1. Penelitian oleh Juraida<sup>7</sup> (2018) yang berjudul “Perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat, (Studi Penelitian di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara). Mahasiswa jurusan Hukum fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, dan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri.
2. Penelitian oleh Nurarafah Universitas Malikussaleh melalui jurnal Ilmiah Mahasiswa berjudul “Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri”. Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri pada putusan Mahkamah Syari’ah Bireun Nomor 0650/Pdt.p/2017MS.Bir untuk mengetahui karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan, dengan alasan adanya kerusuhan konflik, sementara ini pemohon memerlukan Akta Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan

---

<sup>7</sup>Juraida, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2018, hlm. 15.

kepentingan hukum lainnya, maka dari situ pemohon meminta Majelis Hakim untuk perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

3. Penelitian oleh M.Yusuf<sup>9</sup>(2019) Universitas UIN Ar-Raniry melalui Jurnal At-Taujih berjudul “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga”. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga.
4. Penelitian oleh Yolanda Gita Febriani Lorosae<sup>10</sup> (2022) yang berjudul “Maraknya Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.” Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Kajian penelitian tercatat di KUA Kecamatan Bandar adalah keadaan ekonomi yang rendah, perilaku seks pranikah, paksaan orangtua, kesalahan dalam memahami prinsip agama dan kurangnya pemahaman terkait batasan minimal usia pernikahan.
5. Penelitian oleh Ayu Maulina Rizqi<sup>11</sup> (2019) Universitas UIN Ar-Raniry melalui Jurnal Samarah yang berjudul “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun). Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 0650/Pdt.p/2017/MS.Bir

<sup>9</sup>M. Yusuf, Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, *Jurnal At-Taujih*, Vol, 2, No. 2 Juli, 2019, hlm. 12.

<sup>10</sup>Yolanda Gita Febriani Lorosae, Maraknya Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat di KUA, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry*, 2022, hlm. 9.

<sup>11</sup>Ayu Maulina Rizqi, Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak, *Jurnal Samarah*, Vol 2, No. 2 Juli-Desember, 2019, hlm. 10.